

## **KONSINYASI PENGADAAN TANAH AKIBAT TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN TANAH MILIK SAMPOERNA AGRO**

**Annisa Putri Kusumawardani**  
(putrik\_nisa@yahoo.com)  
Fakultas Hukum Universitas Trisakti

**Irene Eka Sihombing**  
(irene.es@trisakti.ac.id)  
Fakultas Hukum Universitas Trisakti

### **ABSTRAK**

Pengadaan tanah terjadi pada proyek pembangunan jalan tol Pematang Panggang-Kayu Agung II. Adapun tanah yang terkena dimiliki oleh PT. Sampoerna Agro Tbk. Saat proses ganti kerugian, timbul klaim dari orang lain sehingga tanah menjadi objek sengketa yang mengakibatkan uang ganti kerugian konsinyasi. Pokok permasalahan yang diteliti adalah Bagaimana konsinyasi ganti rugi di pengadilan dalam pengadaan tanah milik PT. Sampoerna Agro Tbk? dan juga Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap sengketa tumpang tindih atas tanah Hak Guna Usaha milik PT. Sampoerna Agro Tbk yang mengakibatkan konsinyasi? Guna menjawab permasalahan tersebut, tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum secara normatif dan bersifat deskriptif, yang bersumber pada data sekunder dan data primer serta untuk penarikan kesimpulan akan menggunakan logika deduktif. Kesimpulannya adalah pengadaan tanah jalan tol Pematang Panggang-Kayu Agung II di tanah milik PT. Sampoerna Agro Tbk telah sesuai dengan peraturan yang berlaku namun konsinyasi yang dilakukan terdapat sedikit perbedaan dengan peraturan yang berlaku serta terdapat asas perolehan tanah dan penerapan fungsi sosial dalam Pasal 6 UUPA yang dilanggar. Pertimbangan hakim dalam putusan telah memenangkan PT. Sampoerna Agro Tbk dalam hak penguasaan atas tanah kebun kelapa sawit.

**Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Konsinyasi**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Dalam kegiatan pembangunan, Pemerintah membutuhkan objek tanah sebagai wadah guna membantu proses pembangunan dengan tetap mengedepankan prinsip Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Tanah Nasional. Penggunaan tanah guna keperluan pembangunan semakin meningkat sedangkan menurut Sudaryo Soimin, tanah negara yang tersedia semakin terbatas. Akibat hal tersebut, seiring dengan diperlukannya tanah untuk memperlancar pembangunan untuk kepentingan umum, dalam perolehan tanah untuk pembangunan dapat dicabut dan digantikan oleh pemberian ganti kerugian seperti pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam pengadaan tanah, ganti kerugian merupakan hal yang paling krusial untuk

memperoleh tanah, untuk itu pengadaan tanah sangat berkaitan dengan memberikan ganti rugi.

Ganti kerugian akan diberikan kepada pihak yang tanahnya akan dipergunakan guna keperluan pembangunan yang wajib langsung diserahkan kepada pihak yang bersangkutan. Saat berlangsungnya ganti kerugian terkadang timbul permasalahan seperti konsinyasi. Konsinyasi merupakan penitipan uang atau barang ke pengadilan. Konsinyasi dapat terjadi apabila terdapat sengketa tanah yang disebabkan oleh terjadinya tumpang tindih kepemilikan tanah akibat adanya klaim dari dua pihak.

Salah satu tanah perkebunan yang terkena pengadaan tanah dimiliki oleh PT. Sampoerna Agro Tbk. Permasalahan konsinyasi di dalam masyarakat terjadi saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung II. Awal permasalahan timbul akibat adanya pihak bernama Saili yang mengaku memiliki salah satu persil tanah PT. Sampoerna Agro Tbk. Saili mengklaim objek persil tersebut sekalipun klaim tersebut sebenarnya bukan untuk objek persil yang dimaksud dan klaimnya diajukan setelah melampaui batas waktu yang telah ditentukan yaitu dua belas hari klaim keberatan. Saili meminta sebagian ganti kerugian yang didapatkan oleh PT. Sampoerna Agro Tbk dengan cara memaksa Badan Pertanahan Nasional untuk menerima dan mencatat klaimnya dan menuangkan dalam Berita Acara Objek Pengadaan Tanah Yang Akan Diberikan Ganti Kerugian Masih Dipersengketakan Kepemilikannya yang pada akhirnya Badan Pertanahan Nasional dengan terpaksa menuangkannya ke dalam Berita Acara. Saili sengaja memanfaatkan berita acara untuk mengajukan ganti kerugian kepada PT. Sampoerna Agro Tbk agar Saili mendapatkan sebagian uang ganti kerugian sehingga tindakan Saili telah merugikan PT. Sampoerna Agro Tbk.

Akibat dari masalah tersebut timbul sengketa tanah yaitu terjadinya tumpang tindih yang mengakibatkan konsinyasi yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktur Jenderal Bina Marga selaku pihak yang memberi uang ganti kerugian. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian berjudul, “Konsinyasi Pengadaan Tanah Akibat Tumpang Tindih Kepemilikan Tanah PT Sampoerna Agro Tbk”.

## **2. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu : bagaimana konsinyasi ganti rugi di pengadilan dalam pengadaan tanah milik PT. Sampoerna Agro Tbk? serta Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap sengketa tumpang tindih atas tanah Hak Guna Usaha milik PT. Sampoerna Agro Tbk yang mengakibatkan konsinyasi?

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian “Analisis Yuridis Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Di Pengadilan Akibat Terjadinya Tumpang Tindih Kepemilikan Tanah PT Sampoerna Agro Tbk (Studi Putusan Nomor 95/PDT/2019/PTPLG)” merupakan penelitian yang akan dilakukan secara normatif, yaitu penelitian berdasarkan literatur yang relevan maupun peraturan perundang-undangan.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat dalam penelitian ini deskriptif, artinya memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau pun gejala lain. Dimaksudkan untuk menganalisis dan menggambarkan mengenai peraturan perundang-undangan. Nantinya akan dikaitkan dengan konsinyasi ganti rugi di pengadilan dan pertimbangan hakim terhadap sengketa tumpang tindih atas tanah milik PT. Sampoerna Agro Tbk yang mengakibatkan konsinyasi.

## **3. Data dan Sumber Data**

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan, yang mencakup dokumen-dokumen, buku, serta hasil penelitian dan sebagainya. penulis juga tetap memerlukan data primer untuk mendukung dan melengkapi data sekunder dengan wawancara.

### **a. Data Sekunder**

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu memiliki kekuatan mengikat dengan hal yang diteliti berupa peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan hukum sebelumnya berupa teori-teori serta pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel yang memiliki keterkaitan dengan objek yang sedang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus-kamus besar, ensiklopedia dan internet.

### **b. Data Primer**

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data primer dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang dinilai memahami dan menguasai betul mengenai hal-hal dalam topik penelitian.

## **4. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Peneliti akan mewawancarai narasumber dan untuk studi kepustakaan akan dilakukan di beberapa tempat.

## **5. Analisis Data**

Metode penelitian ini akan dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yaitu proses pengkajian data kepustakaan dan hasil wawancara yang dikaji secara mendalam dan kemudian nantinya dapat ditarik kesimpulan.

## **6. Cara pengambilan Kesimpulan**

Peneliti akan menggunakan logika deduktif guna mengambil kesimpulan. Maksud dari hal tersebut yakni metode ini menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan bersifat umum.

## **HASIL PENELITIAN**

PT. Sampoerna Agro Tbk bertempat kedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 788, Kota Palembang 20127, disebut Penggugat memiliki kebun kelapa sawit seluas  $\pm$  3.500 Hektar yang terletak di Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2016 telah direncanakan pembangunan proyek Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung II oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktur Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah Satuan Kerja Inventarisasi

dan Pengadaan Lahan Tanah Jalan Tol Pematang Panggang Kayuagung II selaku Pemerintah Pusat. Pembangunan ini rencananya akan melintasi Kebun Sepucuk milik PT. Sampoerna Agro Tbk. Pembangunan ini akan dipimpin oleh ketua pelaksana pengadaan tanah yaitu Kementerian ATR/BPN RI Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dengan total seluas 366.495 M2 terdapat 34 persil. Dari ke-34 persil bidang tanah milik PT. Sampoerna Agro Tbk, terdapat 1 persil nomor 204 seluas 2,94 Ha yang bernilai Rp. 914.963.950,- belum diberikan uang ganti rugi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan alasan terdapat klaim dari seseorang bernama Saili. Karena terdapat klaim, kebun sepucuk tersebut berubah menjadi objek sengketa.

Pada saat pertemuan mediasi proyek Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung, muncul pihak bernama Saili, mengklaim dan memaksakan agar klaimnya diterima serta dicatat oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Cq BPN RI sekalipun klaimnya tidak berada persis pada objek persil nomor 204. Belum lagi klaim Saili ternyata telah melampaui batas waktu yang diberikan yakni 12 hari klaim keberatan. Atas perbuatan Saili, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Cq BPN RI dengan terpaksa mencatat klaim Saili dan menuangkannya dalam Berita Acara Objek Pengadaan Tanah Yang Akan Diberikan Ganti Kerugian Masih Dipersengketakan Kepemilikannya Nomor 1226/16.02/TOL/VII/2017 tertanggal 12 Juli 2017. Akibat dari perbuatan Saili, dilakukanlah konsinyasi atas persil bidang tanah nomor 204 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp. 914.963.950,- kepada Pengadilan Negeri Kayu Agung.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Konsinyasi Ganti Rugi di Pengadilan dalam Pengadaan Tanah Milik PT. Sampoerna Agro Tbk**

Berikut tahapan prosedur kegiatan Pengadaan Tanah dalam pembangunan Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung II yang dilaksanakan oleh PT. Sampoerna Agro Tbk yang terdapat konsinyasi di dalamnya:

#### **a. Perencanaan Pengadaan Tanah**

Tahapan ini rencananya akan berbentuk dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan yang telah ditetapkan oleh instansi memerlukan tanah nantinya akan diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga akan menyerahkan dokumennya kepada Bupati Ogan Komering Ilir dan/atau Gubernur Sumatera Selatan.

#### **b. Persiapan Pengadaan Tanah**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan pemberitahuan kepada masyarakat setempat di lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum baik secara langsung atau pun tidak langsung. Dalam hal pembangunan Proyek Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung II, PT. Sampoerna Agro Tbk mendapat pemberitahuan rencana pembangunan dari Kementerian ATR/BPN berbentuk lampiran surat Nomor 847/16.02/TOL/XI/2018 yang berisi undangan rapat sosialisasi.

c. Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Selanjutnya akan diajukan pelaksanaan pengadaan tanah oleh instansi ke Lembaga Pertanahan, dalam hal ini diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, meliputi:

1) Inventarisasi dan identifikasi

Ketua Satgas A sebagaimana dalam Lampiran Surat Nomor: 196/BA/PB/XI/2018 telah melaksanakan inventarisasi dan identifikasi terkait pengukuran dan pemetaan yang berjumlah 21 (dua puluh satu) bidang dan 3 (tiga) lembar peta terkait pengadaan tanah. Dari keterangan Bapak Suryantopo selaku Senior Manager Sampoerna Agro Tbk, perusahaan dipanggil ke kantor pertanahan dan diberi semacam gambaran teknis. Setelah pihak perusahaan diberikan peta bidang yang di dalamnya terdapat appraisal dari lahan dan tanaannya. Sedangkan di surat nomor 195/BA/Nom/XI/2018 berisi data pihak yang berhak dan objek mana saja yang terkena.

2) Penetapan Penilai Ganti Kerugian

Tahapan ini akan dilaksanakan oleh Penilai, yang selanjutnya diumumkan oleh Lembaga Pertanahan. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah di Kebun Sepucuk, penilai melakukan penilaian besaran ganti kerugian yang akan diberikan dengan meminta peta bidang tanah, daftar nominatif, dan data yang sekiranya dibutuhkan, kepada perwakilan dari PT. Sampoerna Agro Tbk guna menjadi bahan penilaian dari ketua pelaksana pengadaan tanah.

3) Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian

Besarnya nilai ganti kerugian dari Penilai akan disampaikan kepada pemilik tanah saat musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian berlangsung. Sebagaimana tertulis dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 95/PDT/2019/PTPLG, akan diberikan dalam bentuk uang. Musyawarah ini akan didampingi oleh Penilai dan Pemerintah Pusat dengan pihak yang berhak.

4) Pemberian Ganti Kerugian

Pemberian ke 34 objek bidang Persil milik PT. Sampoerna Agro Tbk yang terkena proyek Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung II diberikan secara langsung sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh penilai yaitu sejumlah Rp. 12.655.633.909,-. Namun terdapat 1 bidang persil nomor 204 yang uang ganti kerugiannya harus dititipkan ke pengadilan. Alhasil uang ganti kerugian persil 204 dapat diterima setelah adanya keputusan pengadilan.

5) Penitipan Ganti Kerugian/Konsinyasi

Dalam pelaksanaan ganti kerugian telah terjadi klaim tanah antara dua pihak. Akibatnya uang ganti kerugian atas bidang Persil 204 sebesar Rp. 914.963.950,- dititipkan/dikonsinyasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke Pengadilan Negeri Kayu Agung sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Penitipan Uang Ganti Kerugian Nomor 12/Pdt.Cons/2017/PN.KAG Jo. 13/Pdt.P.Konsinyasi/2017/PN.KAG.

Konsinyasi dalam perkara terjadi pada tahun 2017 di mana belum terjadi perubahan peraturan. Oleh sebab itu, peneliti menganalisis menggunakan Perpres 71 Tahun 2012 dengan tetap melibatkan UU Nomor 2 Tahun 2012. Untuk Pasal 91 Perpres Nomor 71 Tahun 2012 terdapat perbedaan yang tidak sesuai dengan di lapangan. Pengambilan ganti kerugian untuk pengadaan tanah yang dipersengketakan kepemilikannya dilakukan setelah diberikan berita acara perdamaian, tetapi pada kenyataannya dalam perkara diakhiri dengan putusan pengadilan yang menetapkan bahwa PT. Sampoerna Agro Tbk berhak untuk menerima uang ganti kerugian.

Dalam wawancara dengan Bapak Robertus Suryantopo selaku Senior Manager, pihak perusahaan sejujurnya merasa kecewa sebab seluruh dokumen yang dimiliki oleh perusahaan sudah cukup lengkap untuk membuktikan. Kepala Kantor Pertanahan Ogan Komering Ilir meyakinkan bahwa konsinyasi akan selesai dengan waktu singkat namun berujung memakan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Alhasil timbul biaya-biaya yang cukup besar untuk menyelesaikan perkara tumpang tindih kepemilikan tanah sengketa tersebut.

Dengan dilakukannya konsinyasi yang penulis jelaskan di atas telah melanggar beberapa asas-asas perolehan tanah. Konsinyasi ganti kerugian pengadaan tanah dalam kasus ini juga telah bertentangan dengan penerapan fungsi sosial dalam Pasal 6 UUPA, di mana sesungguhnya dalam kasus pihak Saili telah mengedepankan kepentingan individu dari pada kepentingan umum guna pembangunan proyek jalan tol Pematang Panggang-Kayu Agung II.

## **2. Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Tumpang Tindih atas Tanah Hak Guna Usaha Milik PT Sampoerna Agro Tbk yang Mengakibatkan Konsinyasi**

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah adanya bukti-bukti yang diberikan dari kedua belah pihak. Dari PT. Sampoerna Agro Tbk menyerahkan bukti berupa Fotocopy Dokumen Ganti Rugi Lahan untuk Surat Pengakuan Hak (SPH) 211 sampai dengan SPH 214 atas nama Edison Bin Aslan (P-1.a, P-1.b, P-1.c, P-1.d), peta bidang tanah persil 204 dan peta tematik dari BPN untuk proyek Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung II (P-3.a dan P-3.b), fotocopy sesuai asli Ganti Rugi terhadap lahan Saili yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2015 (berdasarkan SPH 52) (P-5.a), dan lainnya sebagaimana disebutkan dalam putusan. Sedangkan pihak Saili menyerahkan bukti berupa bukti T-1 berbentuk Surat Berita Acara Pemeriksaan Jual Beli Nomor 179/KD-201/Ped/1988 tanggal 3 Mei 1988 yang menerangkan bahwa orang bernama Nursalim bin H. Abd Layan melakukan pelepasan hak atas tanah yang terletak di Pulau Pinang Sewo Kecamatan Pedamaran kepada Saili bin Hasan dan T-2 merupakan Surat Izin Permohonan Pembukaan Lahan Pertanian atas nama Nawan bin Mahmud yang dikeluarkan oleh Pesiran Marga Danau Kecamatan Pedamaran.

Dalam putusan, PT. Sampoerna Agro Tbk membuktikan dengan adanya keberadaan Dokumen Ganti Rugi Tanah atas Surat Pengakuan Hak atas nama pemilik tanah sebelumnya, Edison Bin Aslan. Kedudukan SPH atas tanah dapat menjadi salah satu alat bukti tertulis. Namun, dalam sengketa pertanahan juga harus dibuktikan dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi mengingat Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan akan hal tersebut. Penulis berpendapat Edison selain menjadi Turut Tergugat II juga menjadi saksi perihal pelepasan hak yang dilakukan dengan PT. Sampoerna Agro Tbk.

Hakim dalam pertimbangannya juga menimbang keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh kedua belah pihak, salah satunya saksi Yudarson Basumin dari PT. Sampoerna Agro Tbk yang menerangkan bahwa benar tanah objek sengketa adalah milik Edison. Ia berani bersaksi sebab dirinya merupakan bagian dari tim di Desa Cinta Jaya yang bertugas menginventarisasi tanah warga sekitar yang hendak diberi ganti kerugian oleh PT. Sampoerna Agro Tbk yang telah memperoleh izin lokasi untuk dijadikan kebun kelapa sawit. Jika telah mendapat keterangan saksi, diakui keberadaan SPH oleh pejabat yang berwenang, atau hakim sebagaimana hakim mengakui SPH sebagai alat bukti yang sah di perkara ini, maka Majelis Hakim sudah tepat dengan keputusannya.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Konsinyasi yang dilakukan terdapat sedikit perbedaan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku pada saat itu yakni Perpres Nomor 71 Tahun 2012, di mana pengambilan ganti kerugian untuk pengadaan tanah yang dipersengketakan kepemilikannya dilakukan setelah diberikan berita acara perdamaian, tetapi pada kenyataannya diakhir dengan putusan pengadilan yang menetapkan bahwa PT. Sampoerna Agro Tbk berhak untuk menerima uang ganti kerugian.

Putusan Majelis Hakim tingkat banding dalam sengketa tumpang tindih kepemilikan tanah persil 204 membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang memenangkan PT. Sampoerna Agro Tbk dengan adanya alat-alat bukti serta saksi yang diajukan lebih memiliki kekuatan pembuktian karena adanya pengakuan dari pihak tertentu dibandingkan dengan bukti yang diajukan oleh pihak Saili yang tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam bukti kepemilikan tanah.

### **2. Saran**

- a. Karena telah melanggar beberapa asas perolehan tanah, hendaknya dalam melakukan proses konsinyasi para pihak menaati asas-asas perolehan tanah agar kegiatan perolehan tanah yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.
- b. Dalam pengadilan, jika PT. Sampoerna Agro Tbk ingin tuntutan diterima oleh Majelis Hakim dan terjadi konsinyasi, hendaknya PT. Sampoerna Agro Tbk mengajukan bukti-bukti yang lengkap dan terperinci agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan jumlah ganti rugi yang harus dituntut kepada Saili untuk mengganti kerugian yang diderita oleh PT. Sampoerna Agro Tbk.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Aartje Tehupeiory, *Makna Konsinyasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2020.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2006.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

## **JURNAL**

Jarot Widya Muliawan, *“Cara Mudah Memahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Melalui Konsep 3 In 1 In The Land Acquisition”*. Jurnal Hukum Peraturan, Volume Nomor 2, 2018.

Rahayu Subekti, *“Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”*. Yustisia Vol. 5 No. 2, 2016.

## **WAWANCARA**

Wawancara dengan Robertus Suryantopo Ispandrihoro, Senior Manager/Region Head *Plantation Support Sumatera, PT. Sampoerna Agro Tbk*, Palembang, wawancara dengan penulis, *Zoom Meeting*, Jakarta 20 Desember 2021.